



BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana desa, maka perlu adanya Perubahan Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Banjar Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 68), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pambakal menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa:
 - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran Berjalan;
 - b. laporan semester pertama;
 - c. laporan realisasi penyerapan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran Berjalan; dan
 - d. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan realisasi penyerapan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi pelaksanaan Dana Desa dan capaian out put hasil kegiatan Dana Desa dan disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juni tahun berjalan.
- (3) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa laporan realisasi APBDesa dan disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa laporan realisasi pelaksanaan Dana Desa dan capaian out put hasil kegiatan Dana Desa dan disampaikan paling lambat pada akhir bulan Desember tahun berjalan.
- (5) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

2. Ketentuan Pasal 45 diubah sebagaimana berbunyi sebagai berikut :

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa serta Format Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 32 huruf a dan huruf b, dan Pasal 40 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 47 ayat (5) huruf d diubah , sehingga berbunyi ;

d. Syarat Pengajuan Dana Desa

1. Tahap I

- a) Peraturan Desa tentang Penetapan APBDesa;
- b) laporan realisasi penyerapan dana desa tahun sebelumnya;
- c) surat pengajuan anggaran desa Tahap I;

- d) kwitansi pembayaran anggaran desa Tahap I bermaterai Rp 6000,00 (enam ribu rupiah) rangkap 3 (tiga) yang ditanda tangani Bendahara Desa dan Pambakal;
- e) surat pertanggungjawaban mutlak Pambakal untuk menyalurkan anggaran sesuai dengan rencana dan siap mempertanggung jawabkannya;
- f) LPJ Silpa yang menunjukkan telah kurang dari 30%; dan
- g) Surat Pernyataan Kepala desa bahwa telah melaksanakan Silpa.

2. Tahap II

- a) surat pengajuan anggaran desa Tahap II;
- b) laporan realisasi penggunaan dana desa Tahap I;
- c) laporan realisasi penyerapan dana desa minimal 75% dan capaian output kegiatan minimal 50% dari dana desa Tahap I;
- d) kwitansi pembayaran anggaran desa Tahap I bermaterai Rp 6000,00 (enam ribu rupiah) rangkap 3 (tiga) yang ditanda tangani Bendahara Desa dan Pambakal; dan
- e) surat pertanggungjawaban mutlak Pambakal untuk menyalurkan anggaran sesuai dengan rencana dan siap mempertanggungjawabkannya.

4. Ketentuan dalam Lampiran I huruf a diubah dan menambahkan huruf m sebagaimana berbunyi dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 4 September 2017

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 4 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 51

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANJAR
 NOMOR : 51 Tahun 2017
 TANGGAL : 4 Sptember 2017

FORMAT SURAT PENGAJUAN PENCAIRAN, FORMAT KUITANSI PENGAJUAN PENCAIRAN DANA, FORMAT SURAT PERNYATAAN TELAH MENYELESAIKAN LPJ DESA, FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK, FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA, FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA, FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN DAN FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN SERTA FORMAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA, FORMAT PENATAUSAHAAN, FORMAT LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA, FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA DAN FORMAT LAPORAN REALISASI DANA DESA

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA

KOP DESA

.....,20...
 K e p a d a :
 Yth.
 Cq.
 Bp BUPATI BANJAR
 Kepala BPKAD Kabupaten Banjar
 di -

Disampaikan dengan hormat,
 dengan ini kami ajukan Permohonan Usulan Penarikan Dana Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 20..., sebesar Rp.,- (.....) sebagai berikut :

Belanja Bantuan Keuangan
 kepada Pemerintahan Desa

a. Dana Desa (DD)

- Usulan Saat ini Rp. - (...%)
- Dana yang telah Diusulkan Rp. - (...%)
- Sisa yang Belum Diusulkan Rp. - (...%)

b. Alokasi Dana Desa (ADD)

- Usulan Saat ini Rp. - (...%)
- Dana yang telah Diusulkan Rp. - (...%)
- Sisa yang Belum Diusulkan Rp. - (...%)

Jumlah Dana yang diajukan saat ini (a + b) Rp. - (...%)

Jumlah Dana yang telah diusulkan (a + b) Rp. - (...%)

Sisa Dana yang Belum diusulkan (a + b) Rp. - (...%)

Demikian hal ini disampaikan, atas perkenannya kami haturkan terima kasih.

Pambakal,

.....

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Daerah Kabupaten Banjar
2. Yth. Kepala BPMPD Kabupaten Banjar

M. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA
TAHAP TAHUN ANGGARAN 201....
PEMERINTAH DESA (NAMA DESA)
KECAMATAN (NAMA DESA)
KABUPATEN BANJAR

Pagu Desa Rp

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8= 6 - 7	9	10
01.00	PENDAPATAN								
01.02	PendapatanTrasfer								
01.02.01	Dana Desa								
	- TAHAP PERTAMA						-		
	- TAHAP PERTAMA (TERTUNDA SILPA)								
	- TAHAP KEDUA								
	JUMLAH PENDAPATAN								

02.00	BELANJA BANTUAN KE DESA A								
02.02	Bidang Pembangunan Desa								
02.02.09	Sub bidang Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman								
2.2.9.1	Kegiatan Pembangunan Lingkungan (Pengerasan)	Jalan Lingkungan							
2.2.9.2	Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani (Rabat Beton)	Jalan Usaha Tani							
02.02.10	Sub bidang Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan								
2.2.10.1	Pengadaan pagar PAUD								
2.2.10.2	Pengadaan Alat Permainan Edukasi								
	JUMLAH BELANJA								

03.00	PEMBIAYAAN								
	Pendapatan Pembiayaan								
03.01	Pengeluaran Pembiayaan								
03.01.02	Penyertaan Modal Desa								
	- Modal Awal								
	JUMLAH PEMBIAYAAN						-		
	JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)								

Disetujui Oleh

Bendahara Desa

Kepala Desa

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN